



PUTUSAN

Nomor 849/Pid.Sus/2024/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dedy Marmawan Als Iwan;
2. Tempat lahir : Kisaran;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/ 9 April 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun VIII Desa Suka Damai, Kecamatan Pulo Bandring, Kabupaten Asahan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Desember 2024;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 7 Desember 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun pada persidangan pertama Majelis Hakim telah mengingatkan akan haknya, akan tetapi Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 849/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 7 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 849/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 7 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEDY MARMAWAN Als IWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara Tidak Sah Memanen Dan/Atau Memungut Hasil Perkebunan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 Huruf d Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan dalam Surat Dakwaan Kedua.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEDY MARMAWAN Als IWAN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) karung getah + 5 kg

Dikembalikan kepada PT. BSP Kisaran

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dan menyesal atas perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menanggapi secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM – 2887/ Kisar/ Eoh.2/ 10/ 2024 tanggal 29 Oktober 2024 sebagai berikut :

PERTAMA

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 849/Pid.Sus/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ia Terdakwa DEDY MARMAWAN Als IWAN pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024, sekira pukul 11.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2024, di areal 56 Ha R. 98202, Divisi 2 Gurach Batu Estate, Desa Suka Damai, Kecamatan Pulo Bandring, Kabupaten Asahan, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang memeriksa dan mengadili, Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain, Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hak, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024, sekira pukul 10.00 WIB, terdakwa berangkat dari rumah ke Kampung Bukit untuk bertemu teman terdakwa. Kemudian terdakwa diberitahu bahwa terdakwa mendapat undangan di pesta teman terdakwa. Selanjutnya terdakwa berpikir untuk memungut getah milik PT. BSP untuk modal undangan, karena terdakwa tidak memiliki uang.
- Kemudian terdakwa memungut goni di pinggir jalan dekat parit dan terdakwa berjalan ke PT. BSP. Selanjutnya terdakwa mengambil getah cup lump milik PT. BSP dari mangkok yang ada di pohon rambung dengan menggunakan tangan dan dimasukkan ke dalam goni hingga getah terkumpul sebanyak + 5 kg. Bahwa sekira pukul 11.00 WIB, perbuatan terdakwa diketahui oleh Security PT. BSP yaitu Saksi SOPIAN HIDAYAT dan Saksi KASIAN, lalu terdakwa diamankan dan dibawa ke Polsek Kota Kisaran untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari PT. BSP Kisaran untuk mengambil getah milik PT. BSP Kisaran.
- Bahwa akibat kejadian tersebut, PT. BSP Kisaran mengalami kerugian sebesar Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

ATAU KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa DEDY MARMAWAN Als IWAN pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024, sekira pukul 11.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2024, di areal 56 Ha R. 98202, Divisi 2 Gurach Batu Estate, Desa Suka Damai, Kecamatan Pulo Bandring, Kabupaten Asahan, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang memeriksa

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 849/Pid.Sus/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili, Secara Tidak Sah Yang Memanen Dan/Atau Memungut Hasil Perkebunan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024, sekira pukul 10.00 WIB, terdakwa berangkat dari rumah ke Kampung Bukit untuk bertemu teman terdakwa. Kemudian terdakwa diberitahu bahwa terdakwa mendapat undangan di pesta teman terdakwa. Selanjutnya terdakwa berpikir untuk memungut getah milik PT. BSP untuk modal undangan, karena terdakwa tidak memiliki uang.
- Kemudian terdakwa memungut goni di pinggir jalan dekat parit dan terdakwa berjalan ke PT. BSP. Selanjutnya terdakwa memungut getah cup lump milik PT. BSP dari mangkok yang ada di pohon rambung dengan menggunakan tangan dan dimasukkan ke dalam goni hingga getah terkumpul sebanyak + 5 kg. Bahwa sekira pukul 11.00 WIB, perbuatan terdakwa diketahui oleh Security PT. BSP yaitu Saksi SOPIAN HIDAYAT dan Saksi KASIAN, lalu terdakwa diamankan dan dibawa ke Polsek Kota Kisaran untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari PT. BSP Kisaran, yang berdasarkan Surat Hak Guna Usaha No : 2 tanggal 01 Mei 1997, bahwa Pemegang Hak adalah PT. Bakrie Sumatra Plantations yang berkedudukan di Kisaran, untuk memungut getah milik PT. BSP Kisaran.

Bahwa akibat kejadian tersebut, PT. BSP Kisaran mengalami kerugian sebesar Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 Huruf d Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Binnen Willer Sinaga, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa telah mengambil getah cup lump milik Perkebunan PT. BSP Tbk Kisaran di areal 56 Ha R. 98202, Divisi 2 Gurach Batu Estate, Desa Suka Damai, Kecamatan Pulo Bandring, Kabupaten Asahan;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 849/Pid.Sus/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi mendapat informasi dari security PT. BSP Tbk Kisaran yaitu Saksi Sopian Hidayat dan Saksi Kasian, yang sedang patroli bahwa saat itu Saksi Sopian Hidayat dan Saksi Kasian melihat seorang laki-laki membawa karung goni yang diduga berisi getah cup lump di areal 56 Ha R. 98202, Divisi 2 Gurach Batu Estate, Desa Suka Damai, Kecamatan Pulo Bandring, Kabupaten Asahan. Pada saat Saksi Sopian Hidayat dan Saksi Kasian mendekat, Terdakwa melarikan diri dan kemudian dikejar oleh Saksi Sopian Hidayat dan Saksi Kasian. Lalu Saksi Sopian Hidayat dan Saksi Kasian berhasil mengamankan Terdakwa yang telah memungut getah cup lump dari mangkok dibawah pohon rambung dengan menggunakan kedua tangannya, lalu dimasukkan kedalam goni. Selanjutnya Saksi Sopian Hidayat dan Saksi Kasian membawa pelaku beserta barang bukti ke kantor PT. BSP dan melaporkannya ke Polsek Kota Kisaran untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa dari penangkapan Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) karung getah \pm 5 kg;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari PT. BSP Tbk Kisaran untuk mengambil getah cup lump milik PT. BSP Tbk Kisaran tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. BSP Tbk Kisaran mengalami kerugian sebesar Rp.125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Sopian Hidayat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa telah mengambil getah cup lump milik Perkebunan PT. BSP Tbk Kisaran di areal 56 Ha R. 98202, Divisi 2 Gurach Batu Estate, Desa Suka Damai, Kecamatan Pulo Bandring, Kabupaten Asahan;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024, sekira pukul 11.00 WIB, Saksi bersama dengan Saksi Kasian, melaksanakan patroli dan melihat seorang laki-laki membawa karung goni yang diduga berisi getah cup lump di areal 56 Ha R. 98202, Divisi 2 Gurach Batu Estate, Desa Suka Damai, Kecamatan Pulo Bandring, Kabupaten Asahan. Kemudian Saksi bersama dengan Saksi Kasian mendekati Terdakwa, namun Terdakwa melarikan diri, lalu Saksi bersama dengan Saksi Kasian mengejar Terdakwa dan berhasil mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa beserta

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 849/Pid.Sus/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti ke kantor PT. BSP, lalu melaporkannya ke Polsek Kota Kisaran untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara memungut getah cup lump dari mangkok dibawah pohon rambung dengan menggunakan kedua tangannya, lalu dimasukkan kedalam goni;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) karung getah \pm 5 kg;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari PT. BSP Tbk Kisaran untuk mengambil getah cup lump milik PT. BSP Tbk Kisaran tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. BSP Tbk Kisaran mengalami kerugian sebesar Rp.125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Kasian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa telah mengambil getah cup lump milik Perkebunan PT. BSP Tbk Kisaran di areal 56 Ha R. 98202, Divisi 2 Gurach Batu Estate, Desa Suka Damai, Kecamatan Pulo Bandring, Kabupaten Asahan;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024, sekira pukul 11.00 WIB, Saksi bersama dengan Saksi Sopian Hidayat, melaksanakan patroli dan melihat seorang laki-laki membawa karung goni yang diduga berisi getah cup lump di areal 56 Ha R. 98202, Divisi 2 Gurach Batu Estate, Desa Suka Damai, Kecamatan Pulo Bandring, Kabupaten Asahan. Kemudian Saksi bersama dengan Saksi Sopian Hidayat mendekati Terdakwa, namun Terdakwa melarikan diri, lalu Saksi bersama dengan Saksi Sopian Hidayat mengejar Terdakwa dan berhasil mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa beserta barang bukti ke kantor PT. BSP, lalu melaporkannya ke Polsek Kota Kisaran untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara memungut getah cup lump dari mangkok dibawah pohon rambung dengan menggunakan kedua tangannya, lalu dimasukkan kedalam goni;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) karung getah \pm 5 kg;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari PT. BSP Tbk Kisaran untuk mengambil getah cup lump milik PT. BSP Tbk Kisaran tersebut;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 849/Pid.Sus/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. BSP Tbk Kisaran mengalami kerugian sebesar Rp.125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil getah cup lump milik Perkebunan PT. BSP Tbk Kisaran pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekira pukul 11.00 WIB di areal 56 Ha R. 98202, Divisi 2 Gurach Batu Estate, Desa Suka Damai, Kecamatan Pulo Bandring, Kabupaten Asahan;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024, sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah ke Kampung Bukit untuk bertemu teman Terdakwa, kemudian teman Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa mendapat undangan di pesta teman, dan Terdakwa berpikir untuk mengambil getah milik PT. BSP untuk modal undangan karena Terdakwa tidak memiliki uang, lalu Terdakwa membeli 1 (satu) buah goni dengan harga Rp.2000,00 (dua ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa berjalan ke areal perkebunan PT. BSP, lalu mengambil getah cup lump dari mangkok yang ada di pohon rambung dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dan Terdakwa masukkan ke dalam goni yang sudah Terdakwa siapkan hingga getah terkumpul sebanyak \pm 5 kg dan pada saat Terdakwa hendak pulang, Terdakwa ketahuan oleh Security PT. BSP lalu Terdakwa melarikan diri namun Terdakwa berhasil ditangkap dan kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor PT. BSP, lalu Terdakwa dilaporkan ke Polsek Kota Kisaran;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil Getah tersebut adalah untuk Terdakwa miliki dan nantinya akan Terdakwa jual karena Terdakwa tidak memiliki uang;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) karung getah \pm 5 kg;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari PT. BSP Tbk Kisaran untuk mengambil getah cup lump milik PT. BSP Tbk Kisaran tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. BSP Tbk Kisaran mengalami kerugian sebesar Rp.125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge);

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 849/Pid.Sus/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

-

1 (satu) karung getah \pm 5 kg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa telah mengambil getah cup lump milik Perkebunan PT. BSP Tbk Kisaran di areal 56 Ha R. 98202, Divisi 2 Gurach Batu Estate, Desa Suka Damai, Kecamatan Pulo Bandring, Kabupaten Asahan;
- Bahwa Saksi Sopian Hidayat dan Saksi Kasian mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024, sekira pukul 11.00 WIB, Saksi Sopian Hidayat bersama dengan Saksi Kasian, melaksanakan patroli dan melihat seorang laki-laki membawa karung goni yang diduga berisi getah cup lump di areal 56 Ha R. 98202, Divisi 2 Gurach Batu Estate, Desa Suka Damai, Kecamatan Pulo Bandring, Kabupaten Asahan. Kemudian Saksi Sopian Hidayat bersama dengan Saksi Kasian mendekati Terdakwa, namun Terdakwa melarikan diri, lalu Saksi Sopian Hidayat bersama dengan Saksi Kasian mengejar Terdakwa dan berhasil mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa beserta barang bukti ke kantor PT. BSP, lalu melaporkannya ke Polsek Kota Kisaran untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) karung getah \pm 5 kg;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. BSP Tbk Kisaran mengalami kerugian sebesar Rp.125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa berawal pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024, sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah ke Kampung Bukit untuk bertemu teman Terdakwa, kemudian teman Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa mendapat undangan di pesta teman, dan Terdakwa berpikir untuk mengambil getah milik PT. BSP untuk modal undangan karena Terdakwa tidak memiliki uang, lalu Terdakwa membeli 1 (satu) buah goni dengan harga Rp.2000,00 (dua ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa berjalan ke areal perkebunan PT. BSP, lalu mengambil getah cup lump dari mangkok yang ada di pohon rambung dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dan Terdakwa masukkan ke

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 849/Pid.Sus/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam goni yang sudah Terdakwa siapkan hingga getah terkumpul sebanyak \pm 5 kg dan pada saat Terdakwa hendak pulang, Terdakwa ketahuan oleh Security PT. BSP lalu Terdakwa melarikan diri namun Terdakwa berhasil ditangkap dan kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor PT. BSP, lalu Terdakwa dilaporkan ke Polsek Kota Kisaran;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil getah tersebut adalah untuk Terdakwa miliki dan nantinya akan Terdakwa jual karena Terdakwa tidak memiliki uang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari PT. BSP Tbk Kisaran untuk mengambil getah cup lump milik PT. BSP Tbk Kisaran tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 107 Huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Bahwa pengertian setiap orang juga sama dengan pengertian "barang siapa" sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh *person* yang menempatkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu



mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang yang menjadi subjek hukum yang diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu Terdakwa Dedy Marmawan Als Iwan sesuai dengan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara *a quo* adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa telah mengambil getah cup lump milik Perkebunan PT. BSP Tbk Kisaran di areal 56 Ha R. 98202, Divisi 2 Gurach Batu Estate, Desa Suka Damai, Kecamatan Pulo Bandring, Kabupaten Asahan;

Menimbang, bahwa Saksi Sopian Hidayat dan Saksi Kasian mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024, sekira pukul 11.00 WIB, Saksi Sopian Hidayat bersama dengan Saksi Kasian, melaksanakan patroli dan melihat seorang laki-laki membawa karung goni yang diduga berisi getah cup lump di areal 56 Ha R. 98202, Divisi 2 Gurach Batu Estate, Desa Suka Damai, Kecamatan Pulo Bandring, Kabupaten Asahan. Kemudian Saksi Sopian Hidayat bersama dengan Saksi Kasian mendekati Terdakwa, namun Terdakwa melarikan diri, lalu Saksi Sopian Hidayat bersama dengan Saksi Kasian mengejar Terdakwa dan berhasil mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa beserta barang bukti ke kantor PT. BSP, lalu melaporkannya ke Polsek Kota Kisaran untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari penangkapan Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) karung getah \pm 5 kg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari PT. BSP Tbk Kisaran untuk mengambil getah cup lump milik PT. BSP Tbk Kisaran tersebut, sehingga akibat perbuatan Terdakwa, PT. BSP Tbk Kisaran mengalami kerugian sebesar Rp.125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Pasal 107 Huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana, maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dan menyesali atas perbuatannya tersebut serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diuraikan pada pertimbangan di atas bahwasanya Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa dianggap telah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa dan terhadap permohonan tersebut akan dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 849/Pid.Sus/2024/PN Kis



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) karung getah \pm 5 kg yang merupakan milik PT. BSP Kisaran, maka adalah patut dan beralasan agar dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Perkebunan PT. BSP Kisaran;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak PT. BSP Kisaran;

Keadaan yang Meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka dibebankan membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dedy Marmawan Als Iwan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tidak sah memungut hasil perkebunan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) karung getah \pm 5 kg;Dikembalikan kepada PT. BSP Kisaran;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 849/Pid.Sus/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 oleh kami, Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Antoni Trivolta, S.H., dan Irse Yanda Perima, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 oleh Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Irse Yanda Perima, S.H., M.H. dan Dr. Tetty Siskha, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Asmah Laili Siregar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Era Husni Thamrin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,

Irse Yanda Perima, S.H., M.H. Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum.

Dr. Tetty Siskha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Asmah Laili Siregar, S.H.